

## ABSTRAK

**ARIF RAHMAN:** Tinjauan Fatwa Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah* Pada Pelaksanaan Produk *Safe Deposit Box* di PT. Panin Dubai Syariah Bank Cabang Bandung.

*Safe Deposit Box* adalah salah satu produk yang disediakan oleh PT. Panin Dubai Syariah Bank Cabang Bandung kepada nasabahnya untuk menyimpan barang berharga yang dimiliki seperti perhiasan dan dokumen. Akad yang digunakan pada *Safe Deposit Box* yaitu *ijarah* (sewa-menyewa). Oleh karena itu, bagi nasabah yang ingin menyimpan barang berharganya di *Safe Deposit Box*, harus menyewa *Safe Deposit Box* terlebih dahulu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Mekanisme pelaksanaan produk *Safe Deposit Box* di PT. Panin Dubai Syariah Bank Cabang Bandung; 2) Kesesuaian Fatwa Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah* dengan Pelaksanaan Produk *Safe Deposit Box* di PT. Panin Dubai Syariah Bank Cabang Bandung.

Berdasarkan tingkat eksplanasinya, penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan jenis data kualitatif yang disajikan dalam bentuk kata, kalimat, atau gambar. Data tersebut diperoleh dengan cara studi dokumentasi dan wawancara yang dilakukan dengan salah satu staf operasional bank.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu menganalisis bagaimana pelaksanaan produk *Safe Deposit Box* di PT. Panin Dubai Syariah Bank Cabang Bandung yang dikaitkan dengan Fatwa Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah* mengenai objek *ijarah* yaitu harus diketahui sedemikian rupa untuk mencegah adanya *jahalah* (ketidaktahuan) yang dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan produk *Safe Deposit Box* cukup mudah. Nasabah hanya perlu menyewa SDB untuk menyimpan barang berharga yang dimiliki dengan melampirkan beberapa persyaratan seperti *fotocopy* KTP, pas foto terbaru, membuka rekening tabungan di PDSB, dan menyerahkan uang jaminan kunci. Pelaksanaan SDB di PT. Panin Dubai Syariah Bank Cabang Bandung telah memenuhi rukun dari akad *ijarah* namun belum memenuhi syarat dari salah satu rukunnya yaitu objek *ijarah* yang terdapat dalam Fatwa Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*. Dalam pelaksanaannya pihak bank tidak perlu mengetahui isi dari *Safe Deposit Box* untuk menjaga privasi dari nasabah, padahal manfaat dari *ijarah* harus diketahui secara jelas untuk menghindari adanya sengketa di kemudian hari.

**Kata kunci:** *Ijarah, Safe Deposit Box*